

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pidana dalam Hukum Pidana

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana.¹ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.²

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana.³

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: CitraAditya Bhakti, 2002), Hlm. 123

² Barda Nawawi Arief, *Op. cit.* Hlm 129

³ Barda Nawawi Arief, *Op. cit.* Hlm 130

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.⁴

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau ppidanaan dibagi atas dua teori. Teori ini biasa disebut teori ppidanaan. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan ppidanaan, adalah:

1. Teori *Retribution* atau teori pembalasan; dan
2. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan.⁵

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa ppidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari ppidanaan tersebut, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁶

Berbeda dengan teori *retribution* atau teori pembalasan, teori utilitarian menyatakan bahwa ppidanaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pencegahan (*prevention*);

⁴ *Ibid.*, Hlm. 136

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), Hlm. 17

⁶ *Ibid.* Muladi dan Barda Nawawi Arief. Hlm. 19

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁷

Kedua teori di atas, baik teori *retribution* maupun teori *utilitarian* pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

B. Tindak Pidana Narkotika

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.* Hlm. 20-21

Pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokain. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan tingkatannya. Pembedaan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk masing-masing golongan memiliki karakteristik yang berbeda. Tiga golongan narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang paling berbahaya dan paling banyak disalahgunakan. Narkotika Golongan I ini contohnya adalah heroin, kokain dan shabu-shabu. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satunya dengan membentuk dan mengesahkan undang-undang yang mengatur narkotika. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances* 1988 atau pengesahan atas Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika tahun 1988, yang merupakan salah satu langkah awal dari pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 ini merupakan awal terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak berhasil memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Ketentuan pidana dari undang-undang ini dinilai masih lemah. Atas dasar ini kemudian pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika dan menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pidana pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika yang semakin membahayakan stabilitas nasional dan merupakan sumber perusak generasi muda. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat, serta menjadi acuan dan pedoman kepada penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

C. Kewenangan Hakim Dalam Menentukan dan Menjatuhkan Putusan Pidana

Hakim yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengadili suatu perkara, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, adil dan tidak memihak pihak-pihak tertentu di sidang pengadilan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang. Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Sudarto⁸ hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

⁸ Sudarto, *Op. cit.* Hlm. 84

- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana, ukuran pidana atau berat ringannya pidana dan cara pelaksanaan pidana. Hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum (*rechatsvinding*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber

hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstruksikan dan mengkualifikasikan peristiwa dan fakta tersebut, sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara obyektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas, jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu, sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Putusan hakim dapat dikatakan baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan yang berupa⁹:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Prakteknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kehilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekurangan hati-hatian, dan kesalahan. Pada praktek peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

⁹ Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. (Bandung: Alumni, 2008)

Pelaksanaan pengambilan keputusan, dicatat dalam buku himpunan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (7) KUHAP. Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 191 KUHAP. Putusan hakim pada hakekatnya merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Hakekatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) karena kurang pertimbangan hukum.¹⁰

Umumnya dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di tingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara, sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan.¹¹ Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan

¹⁰ Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. (Bandung: Alumni, 2008), Hlm. 199.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Bara, 1981), Hlm. 188.

oleh jaksa penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya.

Pasal 183 KUHAP tersebut menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi dua persyaratan yaitu dua alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang dan apakah atas dasar dua alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtersvinding*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang.

E. Ketentuan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana

Jenis-jenis pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana telah diatur dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Berdasarkan Pasal 10 KUHP terdapat 2 (dua) jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku

tindak pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok berdasarkan Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan; dan
4. Pidana denda.

Selain pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP di atas, Pasal 10 KUHP mengatur juga pidana tambahan yang dapat diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana. Pidana tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Pidana pengumuman putusan hakim.

Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang diatur dalam KUHP dan merupakan pidana yang terberat. Pidana mati dalam penerapannya hanya diperuntukkan pada tindak pidana tertentu yang masuk dalam tindak pidana berat. Pidana mati tersebut diatur dalam Pasal 11 KUHP. Pidana mati di Belanda sejak tahun 1870 pidana mati tidak diberlakukan lagi, sedangkan Indonesia sejak tahun 1918 masih diberlakukan pidana mati. Penjatuhan pidana mati dalam KUHP hanya diatur dalam bentuk kejahatan berat saja, misalnya:

1. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara, yaitu Pasal 104, 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129 KUHP;

2. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP;
3. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur atau faktor yang sangat memberatkan, yaitu Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP; dan
4. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai, yaitu Pasal 444 KUHP.

Penerapan pidana mati harus dilakukan secara hati-hati, tidak boleh terburu-buru karena pidana mati berkaitan dengan hilangnya nyawa manusia. Pasal pidana mati dalam KUHP selalu dibuat alternatif dengan penjara seumur hidup, pidana 20 tahun penjara, misalnya Pasal 365 ayat (4), Pasal 340, Pasal 104 dan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Pidana mati di luar KUHP contohnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 (subversi), Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanaa eksekusi pidana mati dahulu dilakukan dengan cara digantung. Akan tetapi, ketentuan eksekusi dengan cara digantung telah dihapuskan diganti dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan dan masih diperlukan. Hal ini dapat dilihat di beberapa pasal di dalam KUHP

yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHP, pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Bahkan beberapa pasal dalam KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati, misalnya:

1. Makar membunuh kepala negara sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHP;
2. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) KUHP;
3. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (3) KUHP;
4. Membunuh kepala negara sahabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP;
5. Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (3) KUHP;
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;
7. Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan kali sehingga ada orang mati sebagaimana diatur dalam Pasal 444 KUHP;
8. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 124 bis KUHP;

9. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 127 dan Pasal 129 KUHP; dan
10. Pemerasan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi, pelaku tindak pidana narkotika dan pelaku tindak pidana terorisme. Tujuan utama diterapkannya pidana mati di Indonesia adalah untuk menimbulkan efek jera dan demi menjamin keadilan serta rasa aman bagi masyarakat. Mengenai efektifitas hukuman mati dalam menimbulkan efek jera telah lama menjadi perdebatan di antara para ahli hukum serta pengiat hak asasi manusia.